

Etika Bisnis Miyang Nelayan Muslim Desa Kandangsemangkon Paciran Lamongan

Miyang Business Ethics Muslim Fishermen Village Kandangsemangkon Paciran Lamongan

Mahmudatur Rofi'ah

Ekonomi Syariah, Pascasarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. Ahmad Yani No. 117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60237, Indonesia

*E-mail: mahmudatur@gmail.com

Naskah masuk: 2021-03-19

Naskah diperbaiki: 2021-04-02

Naskah diterima: 2021-04-17

ABSTRAK

Profesi nelayan dikenal dengan profesi yang memiliki ketidakpastian pendapatan sehingga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam menjalankan bisnis penangkapan ikan seperti yang dilakukan oleh nelayan Desa Kandangsemangkon Paciran Lamongan. Strategi yang dilakukan oleh nelayan desa Kandangsemangkon adalah penerapan etika bisnis didalam kegiatan bisnis nelayan yang dinamakan etika bisnis miyang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis etika bisnis miyang dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam perspektif etika bisnis Islam. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara dengan nelayan yang berkaitan dengan etika bisnis miyang. Hasil dari penelitian ini bahwa etika bisnis miyang yang diterapkan oleh nelayan desa Kandangsemangkon memiliki kesesuaian dalam perspektif etika bisnis Islam yang didalamnya terdapat lima prinsip yaitu prinsip keadilan, kepercayaan, kebebasan, kejujuran dan kebahagiaan yang bertumpu pada Al-Qur'an dan Hadits mampu merubah tingkat kesejahteraan nelayan buruh di desa Kandangsemangkon, Paciran, Lamongan.

Kata kunci: *Bisnis Miyang, Etika Bisnis Islam, Nelayan.*

ABSTRACT

The fishing profession is known as a profession that has income uncertainty that affects the level of welfare of coastal communities. Therefore, A strategy is needed in running a fishing business, such as that done by fishermen in Kandangsemangkon Village, Paciran Lamongan. The strategy carried out by the fishermen of Kandangsemangkon village is the application of business ethics in fishing business activities called miyang business ethics. The purpose of this study is to analyze miyang business ethics in improving fishermen's welfare in the perspective of Islamic business ethics. Researchers used a qualitative descriptive method by conducting observations and interviews with fishermen related to miyang business ethics. The results of this study indicate that the business ethics applied by fishermen in Kandangsemangkon Village are in accordance with the perspective of Islamic business ethics where there are five principles, namely the principles of justice, trust, freedom, honesty and happiness, namely principles. justice, trust, freedom, honesty and happiness, namely the principles of justice, trust, freedom, honesty and happiness. Based on the Al-Qur'an and Hadith that can improve the welfare of fishermen workers in Kandangsemangkon Village, Paciran, Lamongan.

Keywords: *Miyang Business, Islamic Business Ethics, Fishermen.*

Copyright © 2021 *Program Studi Ekonomi Perbankan Islam, FEB Universitas Majalengka.* All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan dengan luas 3.257.483 km².¹ Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan negara yang kaya akan sumber daya lautnya yang menjadikan mayoritas penduduk Indonesia yang wilayah tempat tinggalnya dekat dengan laut berprofesi sebagai nelayan. Pada tahun 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan terdapat 1.456.874 Penduduk Indonesia berprofesi sebagai nelayan.² Sama halnya profesi masyarakat desa Kandangsemangkon yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan karena letak wilayah yang sangat berdekatan dengan laut yaitu 5 m di atas permukaan laut.

Profesi nelayan di Indonesia dikenal dengan profesi yang memiliki ketidakpastian pendapatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jarak tangkap, jumlah jam kerja, dummy hujan dan dummy gelombang tinggi.³ Faktor-faktor inilah yang menyebabkan timbulnya tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat nelayan termasuk masyarakat nelayan desa Kandangsemangkon, Paciran, Lamongan.

¹ Yudi Irwanto, 'BIG Serahkan Peta NKRI Kepada Kemenkokesra', *Badan Informasi Geospasial* (Jakarta, 2013) <<https://www.big.go.id/site/search?Search%5Bkey%5D=luas+perairan>>.

² Puslatuh KP, 'Sukseskan Program Pemerintah, BRSDM – DJPT Sosialisasikan Juknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan 2020', *PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN* (Jakarta, 2020) <[³ Azizi, Eka Intan Kumala Putri, and Achmad Fahrudin, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pendapatan Nelayan Variabilitas Iklim', *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 12.2 \(2017\), 225–33 <<http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/sosek/article/view/5320/5683>>.](https://kkp.go.id/brsdm/puslatuh/artikel/18220-sukseskan-program-pemerintah-brsdm-djpt-sosialisasikan-juknis-bantuan-premi-asuransi-nelayan-2020#:~:text=Jumlah%20nelayan%20yang%20terdata%20pada%202020%20berjumlah%201.459.874%20orang.>>.</p></div><div data-bbox=)

Meskipun demikian, jumlah nelayan desa Kandangsemangkon semakin meningkat. Diketahui, nelayan desa Kandangsemangkon terdiri dari nelayan juragan dan nelayan buruh. Jumlah nelayan juragan di desa Kandangsemangkon yaitu 271 dengan pembagian 227 nelayan juragan yang menggunakan alat tangkap payang dan 44 nelayan juragan yang menggunakan alat tangkap pancing, sedangkan nelayan buruh di desa Kandangsemangkon berjumlah 2.901.

Dalam meminimalisir tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat nelayan desa Kandangsemangkon dengan terjalinnya kerjasama antara nelayan juragan dan nelayan buruh dengan menerapkan etika bisnis dalam kegiatan miyang atau penangkapan ikan. Nelayan dituntut memiliki keterampilan bisnis dan kemampuan menguasai jalur bisnis perikanan dan penangkapan secara utuh. Kemampuan penguasaan jalur bisnis perikanan dan penangkapan ikan yang harus dimiliki oleh nelayan untuk mencapai keberhasilan antara lain:

- Menyediakan input kegiatan penangkapan ikan di laut seperti perahu dan alat tangkap.
- Melakukan kegiatan penangkapan ikan.
- Melakukan pengolahan pasca panen
- Melakukan pemasaran dan distribusi output ikan.

Kemampuan penguasaan jalur bisnis perikanan dan penangkapan serta penerapan etika bisnis miyang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan buruh dan menyamakan tingkat kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa Kandangsemangkon.

Melihat adanya kesetaraan tingkat kesejahteraan perekonomian masyarakat nelayan desa Kandangsemangkon membuktikan bahwa dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian etika bisnis sangat diperlukan untuk mencapai suatu keberhasilan. Etika bisnis merupakan serangkaian prinsip-prinsip normatif dalam setiap perilaku ekonomi

maupun bisnis dan penerapan etika bisnis pada setiap kegiatan bisnis dapat menjamin bergulirnya suatu kegiatan bisnis dalam jangka yang panjang.⁴

Dalam Islam, penerapan etika bisnis merupakan hal yang penting dan diharuskan untuk diterapkan oleh pebisnis muslim karena seorang muslim dapat dikatakan muslim teladan jika dalam kehidupannya mengacu pada etika dan karakter Islami termasuk dalam kegiatan bisnis. Oleh karena itu, pebisnis muslim harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam setiap kegiatan bisnisnya.

Sebelum melakukan kajian pada tulisan ini, penulis menelaah beberapa hasil dari penelitian terdahulu dengan tema yang paling relevan dalam penelitian ini yaitu penelitian dari Sudirman dalam penulisan disertasi tahun 2016 yang berjudul *Etika Bisnis Komunitas Kiai Pesantren di Malang*. Dalam penulisan ini komunitas kiai di Malang menjelaskan bahwa dalam setiap aktivitas bisnis tidak lepas dari suatu akhlak yang sesuai dengan syariat dan membawa keuntungan bagi pelaku bisnis baik di dunia maupun di akhirat. Komunitas kiai di Malang dalam menjalankan aktivitas bisnis selalu memegang prinsip kejujuran dan mengajarkan santri mengenai bisnis secara Islami, tidak mudah untuk bersumpah, menjaga sikap yang ramah dan murah hati dengan membangun hubungan baik dengan kolega serta tertib dalam melakukan administrasi dan transparan serta mengembangkan etika Islam dalam aktivitas bisnis.⁵

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu yang paling relevan dalam penulisan ini, maka tulisan ini mencoba memberikan gambaran mengenai etika bisnis miyang dalam perspektif etika bisnis Islam yang mampu menyederatakan tingkat

kesejahteraan perekonomian masyarakat nelayan desa Kandangsemangkon, Paciran, Lamongan. Selain itu, etika bisnis miyang yang dilakukan oleh nelayan desa Kandangsemangkon ini diharapkan mampu menjadi model alternatif strategi bagi pebisnis penangkapan ikan di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang datanya diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai aktivitas bisnis miyang yang dilakukan oleh masyarakat nelayan desa Kandangsemangkon, Paciran, Lamongan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang difokuskan untuk dan memahami makna suatu peristiwa dan interaksi orang. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi bertujuan untuk memperoleh jawaban etika bisnis miyang yang diterapkan oleh masyarakat nelayan desa Kandangsemangkon, Paciran, Lamongan dalam perspektif etika bisnis Islam.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang mana ada tiga macam kegiatan dalam analisis kualitatif antara lain:⁶

a. Reduksi Data: merupakan tahap pertama dalam penelitian ini, di mana pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan dengan memfokuskan, menyederhanakan data serta melakukan transformasi data mentah dalam catatan-catatan yang tertulis yang didapat selama melakukan pengamatan dan wawancara terhadap nelayan juragan dan nelayan buruh.

b. Penyajian data: pada tahap ini, peneliti membentuk uraian singkat, hubungan kategori dan sejenisnya sehingga memudahkan peneliti untuk memahami persoalan yang terjadi selama melakukan

⁴ Tri Hendro Sigit, *Etika Bisnis Modern: Pendekatan Pemangku Kepentingan Dan Teknologi Informasi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017).

⁵ Sudirman, 'Etika Bisnis Komunitas Kiai Pesantren Di Malang' (Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2014).

pengamatan dan wawancara nelayan juragan dan nelayan buruh.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: pada tahap ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi di mana kesimpulan awal yang diperoleh dan dikemukakan oleh peneliti masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Praktik Bisnis Miyang Nelayan desa Kandangsemangkon

Bisnis miyang merupakan bisnis penangkapan ikan antara nelayan juragan dan nelayan buruh. Selain itu, kegiatan penangkapan ikan telah berlangsung lama dan turun menurun dilakukan oleh nelayan desa Kandangsemangkon. Dalam praktiknya, nelayan juragan menerapkan beberapa prinsip seperti:

1) Perekrutan Nelayan Buruh

Pada kegiatan bisnis miyang atau penangkapan ikan melibatkan lima belas sampai dua puluh satu nelayan buruh dan dalam melakukan perekrutan nelayan buruh tidak terdapat persyaratan yang signifikan seperti perekrutan pada bisnis lainnya. Namun nelayan juragan akan memberikan pinjaman uang sesuai dengan permintaan nelayan buruh sebagai tanda kesepakatan kerja.

Kesepakatan dan kerjasama yang dilakukan oleh nelayan buruh dan nelayan juragan tidak berbentuk tertulis. Hal tersebut dilakukan karena nelayan juragan mengedepankan prinsip kepercayaan. Menurut Malayu Hasibuan, dalam melakukan perekrutan pekerja diperlukan seleksi untuk memperoleh sumber daya manusia yang sesuai dengan memberikan persyaratan seperti umur kesehatan fisik, pendidikan,

karakter, pengalaman, kedisiplinan dan kejujuran.⁷

Sedangkan menurut Pietra Saroja dalam memilih rekan kerja diperlukan penekanan lima hal penting yang harus diperhatikan seperti rasa kepercayaan, mengenali calon rekan kerja, melakukan pendekatan di luar kerja, meminta pendapat serta penilaian orang lain dan adanya perjanjian yang kuat akan hukum.⁸

2) Melakukan Kegiatan Penangkapan Ikan

Dalam melakukan penangkapan ikan pada bisnis miyang terdapat beberapa prinsip yang diterapkan oleh nelayan juragan, antara lain: prinsip kebebasan dan kepercayaan yang mana nelayan juragan memberikan kebebasan kepada nelayan buruh dalam menentukan jadwal melaut serta proses pembongkaran dan penjualan hasil tangkapan.

Selain itu, setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pembongkaran serta penjualan hasil tangkapan selanjutnya pada bisnis miyang nelayan melakukan pembagian hasil penjualan ikan dari hasil tangkapan. Dalam pembagian hasil penjualan ikan nelayan menggunakan sistem bagi hasil pertelon. Sistem bagi hasil pertelon merupakan sistem bagi hasil di mana dalam alur pembagiannya yaitu hasil penjualan ikan dikurangi biaya operasional kapan dan nelayan buruh selama di laut, kemudian dikurangi upah nelayan buruh dan terakhir adalah nelayan juragan.

Namun dalam pembagian dapat dilakukan dengan sistem bagi dua jika hasil penjualan ikan tidak mencukupi. Alur sistem bagi dua ini adalah hasil penjualan ikan dikurangi biaya operasional kapal dan nelayan buruh selama

⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

⁸ Malayu S.P. Hasibuan.

melakukan penangkapan ikan dan selanjutnya adalah upah nelayan buruh, sehingga pada sistem ini nelayan juragan tidak menerima bagian dari hasil penjualan ikan karena mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan keterbukaan serta kebahagiaan nelayan buruh.

b. Etika Bisnis Miyang dalam Prespektif Eika Bisnis Islam

Dalam doktrin agama Islam, kegiatan ekonomi dan bisnis tidak diperbolehkan menjadikan manusia yang bersikap individualism yang ekstrem dan egosentris tanpa memperdulikan keadaan orang-orang disekitarnya. Menurut Tahir Azhary, Islam membenarkan kegiatan ekonomi dan bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan namun masih dalam batasan yang wajar, artinya tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan sehingga etika bisnis merupakan salah satu faktor penting dalam Islam.⁹

Etika bisnis merupakan suatu fenomena yang luas dalam dunia ekonomi dan bisnis. Peter Pratley mengemukakan bahwa etika dalam kegiatan ekonomi dan bisnis hanya mempelajari satu jenis normatif yaitu pertimbangan moral yang diperlukan dalam praktik moral sehari-hari.¹⁰ Selain itu, menurut John A. Pearce II dan Richard B. Robinson Jr dalam mengatur dan mengelola kegiatan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menerapkan etika bisnis di dalamnya bertujuan untuk menciptakan apresiasi yang penting dalam mempertahankan dan mempromosikan nilai-nilai sosial di tempat

kerja.¹¹ Terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh pelaku ekonomi dan bisnis pada penerapan etika bisnis antara lain:¹²

3) Prinsip kejujuran etika bisnis

Dalam prinsip kejujuran etika bisnis, pelaku bisnis diharuskan memiliki prinsip kejujuran untuk memperoleh kunci keberhasilan yang bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Prinsip kejujuran dalam kegiatan ekonomi dan bisnis menyangkut hubungan antara pemimpin dan pekerja sehingga pemimpin usaha berlaku untuk jujur pekerja baik secara material maupun mental.

1) Prinsip otonomi etika bisnis

Prinsip otonomi merupakan kemampuan dan sikap seseorang dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan kesadaran mengenai apa yang dianggap baik yang dapat dilakukan. Jika seseorang sadar dalam melakukan kewajibannya pada kegiatan bisnis maka seorang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang telah memiliki prinsip otonomi dalam beretika bisnis. Selain itu, seseorang yang telah memiliki fungsi otonomi akan sadar mengenai risiko yang timbul sebagai akibat dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bisnisnya.

2) Prinsip saling memberi keuntungan etika bisnis

Pelaku bisnis diharuskan untuk menjalankan suatu bisnis dengan sebaik-baiknya sehingga masing-masing pihak yang terkait dalam suatu kegiatan bisnis saling memperoleh keuntungan. Hal tersebut sama dengan prinsip keadilan di mana pada prinsip ini pelaku bisnis memiliki tujuan untuk

⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012).

¹⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Paradigma Spiritualitas Dan Kearifan Lokal*, ed. by UNSPECIFIED, Edisi Revi (Malang: UIN Maliki Press, 2019).

¹¹ Jhon A. Pearce II and Richard B Robinson JR, *Manajemen Strategis* (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

¹² Kurnia Dewi, Hasanah Yaspita, and Airine Yulianda, *Manajemen Kewirausahaan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

menghindarkan salah satu pihak yang diuntungkan.

3) Prinsip keadilan etika bisnis

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang mengharuskan pelaku bisnis diperlakukan secara adil dan disesuaikan dengan kriteria rasional. Selain itu, dalam prinsip keadilan pelaku bisnis diharuskan memperlakukan relasi internal dan eksternal secara sama bertujuan untuk menghindari kerugian pada salah satu pelaku bisnis.

4) Prinsip integritas moral etika bisnis

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis, pelaku bisnis dituntut untuk mempertahankan nama baik usahanya. Oleh karena itu, pelaku bisnis dituntut untuk mengelola dan menjalankan bisnis dengan sebaik mungkin untuk menciptakan rasa kepercayaan pihak lain terhadap bisnis tersebut.

Sama halnya yang dilakukan oleh masyarakat nelayan khususnya nelayan juragan pada bisnis miyang yang menerapkan etika-etika yang dapat menguntungkan nelayan buruh dan juga untuk meningkatkan kinerja nelayan buruh sehingga dapat menguntungkan nelayan juragan yang merupakan tercapainya tujuan bisnis miyang.

Tercapainya tujuan bisnis diperlukan paradigm bisnis yang dibangun dan dilandasi oleh aksioma. Aksioma merupakan sistem yang digunakan oleh pebisnis muslim dalam mencapai tujuannya. Sistem aksioma dalam hal ini yaitu mengikuti sistem aksioma etika Islam dalam etika ilmu ekonomi yang mengikuti pemikiran Syed Nawab Naqvi yang menawarkan empat aksioma antara lain; kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban. Pemikiran Syed Nawab Naqvi mengenai aksioma digunakan oleh Raffiuk Issa untuk membangun paradigma sistem etika bisnis Islam. Adapun

aksioma-aksioma dalam paradigma etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

5) Unity (kesatuan)

Kesatuan dalam paradigma ekonomi Islam terefleksikan dalam konsep tauhid. Pada aksioma ini, pebisnis muslim dalam melakukan kegiatan bisnis tidak akan melakukan tiga hal yaitu; a) tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pekerja, suku, ras dan orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan bisnis seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hujuraat ayat 13, b) tidak akan melakukan pemaksaan terhadap pekerja dalam melakukan kegiatan bisnis yang menyimpang karena Allah SWT yang patut untuk ditakuti dan dicintai seperti yang dijelaskan dalam surat Al-An'aam ayat 163, c) tidak melakukan penimbunan kekayaan atau serakah karena pada hakikatnya merupakan suatu amanah dari Allah SWT, sesuai yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 46.

Dalam kegiatan bisnis miyang, nelayan juragan menerapkan etika bisnis miyang tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata namun fokus pada agama mereka. Hal tersebut diperlihatkan oleh nelayan juragan dan nelayan buruh yang terkait dalam bisnis miyang tidak lepas untuk menyisihkan uang dari hasil penjualan tangkapan untuk membangun dan memperbaiki Masjid dan Musholla yang berada di sekitar tempat tinggal mereka. Sehingga jelas peran etika dalam bisnis miyang yang dilakukan oleh masyarakat nelayan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan kebahagiaan masyarakat nelayan di dunia namun juga untuk memperoleh keuntungan dan kebahagiaan masyarakat nelayan di akhirat.

Penerapan etika dalam bisnis miyang termasuk pada pelaksanaan anjuran hukum Islam yang menekankan prinsip ketauhidan sebagai pondasi hukum Islam sesuai dengan

pernyataan Yusuf Qardawi bahwa kegiatan ekonomi atau bisnis dalam Islam adalah kegiatan ekonomi atau bisnis yang berdasarkan prinsip ketuhanan dan setiap kegiatannya tidak lepas dari syariat Allah SWT sehingga kegiatan ekonomi atau bisnis tidak hanya bertujuan untuk akhir kehidupan melainkan sebagai suatu pelengkap kehidupan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang dan pelayanan bagi akidah dan bagi misi yang diembannya. Akidah merupakan dasar kehidupan bagi masyarakat untuk menata kehidupan dalam Islam termasuk menata kegiatan ekonomi atau bisnis. Sedangkan tugas tatanan adalah untuk melindungi akidah untuk memperdalam sampai ke akar-akarnya.¹³

6) Keseimbangan

Keseimbangan atau keadilan pada aksioma etika bisnis Islam menggambarkan dimensi horizontal pada ajaran Islam yang berkaitan dengan keseluruhan dimensi. Keseimbangan atau keadilan merupakan karakteristik dinamis sehingga dituntut untuk diperjuangkan oleh setiap umat Islam dalam kehidupannya. Sehingga pada kegiatan bisnis atau ekonomi keseimbangan atau keadilan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan oleh pebisnis muslim karena Islam memiliki konsep keseimbangan atau keadilan yang ditinjau dari segi kesesuaian dan tidaknya ruh ajaran Islam yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadits bahwa bersikap imbang dan adil diwajibkan serta dianjurkan oleh Allah SWT dan tidak melakukannya merupakan bentuk kezaliman.

Pada kegiatan bisnis miyang, nelayan juragan dalam memberikan upah atau gaji sesuai dengan hak yang harus diterima oleh nelayan buruh beserta bonus. Bonus yang diberikan oleh nelayan juragan kepada

nelayan buruh bertujuan untuk meningkatkan kinerja nelayan buruh sesuai dengan tugas pada kegiatan penangkapan ikan.

Sikap dari nelayan juragan terhadap memberikan upah atau gaji secara adil dan bonus sesuai dengan tugas tiap nelayan buruh selama melakukan penangkapan ikan merupakan sikap yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT dalam kegiatan bisnis atau ekonomi yang mampu meningkatkan kinerja dan kemaslahatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umum.

7) Kehendak bebas

Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial mengenai konsep kebebasan. Aksioma ini dalam ajaran Mu'tazilah menderivasikan bahwa manusia bebas untuk memilih dan menentukan perbuatan-perbuatannya. Sedangkan dalam aliran Asy'ariyah menderivasikan bahwa kehendak bebas merupakan kehendak dari kekuasaan Tuhan yang bersifat Absolut. Menurut al-Dawwani, Tuhan adalah maha pemilik yang bersifat absolut yang dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya dan tidak ada seorangpun yang dapat mencelanya.¹⁴

Dalam etika bisnis Islam, kebebasan merupakan hal yang penting namun kebebasan tersebut tidak menyebabkan kerugian bagi kepentingan kolektif. Sehingga kepentingan individu terbuka lebar dan tidak ada larangan untuk memperkaya diri namun tujuannya terikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya.

Pada kegiatan bisnis miyang, nelayan juragan menerapkan kebebasan kepada nelayan buruh untuk menentukan jadwal melaut, daerah penangkapan ikan dan memilih pembeli maupun pemborong ikan

¹³ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2018).

¹⁴ Agus Purwanto, *Nalar Ayat-Ayat Semesta: Menjadikan Al-Qur'an Sebagai Basis Konstruksi Ilmu Pengetahuan* (Bandung: Mizan, 2015).

hasil tangkapan nelayan. Memberikan kebebasan kepada nelayan buruh pada bisnis miyang ini sangat berpengaruh pada peningkatan kinerja nelayan buruh.

Penerapan kebebasan pada bisnis miyang sangat berpengaruh pada tingkat kinerja nelayan buruh. Selain itu, kebebasan yang diterapkan oleh nelayan juragan dalam bisnis miyang ini sesuai dengan konsep etika bisnis Islam yang dalam memberikan kebebasan kepada buruh untuk berkehendak dan bertindak selaras dengan perintah Allah SWT yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang kewajiban untuk melaksanakan hal yang baik dan meninggalkan hal yang buruk.

8) Bertanggung Jawab

Aksioma ke empat ini sangat berhubungan erat dengan aksioma kehendak bebas yang dilakukan oleh umat manusia dalam kegiatan bisnis maupun ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, aksioma ini merupakan suatu prinsip yang bersifat dinamis yang berkaitan erat dengan perilaku manusia serta kekuatan dinamis tiap individu untuk mempertahankan kualitas keadilan terhadap masyarakat.

Tanggung jawab pada aksioma etika bisnis Islam merupakan sumber kekuatan yang dinamis dan utama dalam kegiatan bisnis maupun ekonomi. Dalam kegiatan bisnis atau ekonomi, tanggung jawab dijabarkan menjadi satu pola perilaku manusia tertentu dikarenakan manusia telah menyerahkan suatu tanggung jawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi sehingga konsepsi tanggung jawab dalam Islam memiliki difat yang berlapis ganda yang fokus pada tingkat individual dan tingkat organisasi.

Begitu juga penerapan etika pada bisnis miyang dengan memberikan kebebasan kepada nelayan buruh pada kegiatan bisnis

miyang mampu menciptakan rasa tanggungjawab dalam menjalankan kegiatan bisnis miyang dengan menunjuk nelayan buruh atau nelayan buruh menawarkan diri untuk bersedia menjadi pemimpin dalam kegiatan bisnis miyang.

Penerapan rasa tanggung jawab yang diberikan oleh nelayan buruh pada bisnis miyang bertujuan untuk mempertahankan bisnis miyang dalam jangka panjang yang merupakan suatu tujuan bisnis miyang. Tanggungjawab yang diterapkan pada bisnis miyang telah sesuai dengan konsep tanggungjawab dalam Islam yang memiliki sifat seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya antara jiwa dan raga, person dan keluarga, individu dan sosial, masyarakat dan masyarakat lainnya.

9) Kebenaran

Kebenaran pada aksioma terakhir ini mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam hal ini merupakan nilai dari niat, sikap dan perilaku yang benar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, dalam Al-Qur'an aksioma kebenaran mengandung dua Arti yaitu kebajikan dan kejujuran di mana umat manusia diharuskan untuk memenuhi perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Maaidah ayat 1.


Pada kegiatan bisnis atau ekonomi kebenaran merupakan syarat yang paling mendasar. Rasulullah sangat menganjurkan kebenaran dalam segala bentuk kegiatan bisnis atau ekonomi karena kebenaran akan membawa pada surge sebaliknya kebohongan akan membawa pelakunya pada keburukan dan akhirnya ke neraka.

Begitu juga yang diterapkan oleh nelayan juragan kepada nelayan buruh pada bisnis miyang yang selalu menekankan kebenaran dengan bersikap terbuka atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nelayan juragan pada

kegiatan bisnis miyang seperti biaya atas pengeluaran keperluan melaut dengan menyerahkan tanda bukti pembelian kepada nelayan buruh. Penerapan kebenaran pada kegiatan bisnis miyang bertujuan untuk menghindari pemikiran yang negatif dari nelayan buruh selain itu juga mampu menciptakan kunci kesuksesan seorang pebisnis menurut Islam.

Penerapan etika bisnis pada bisnis miyang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah nelayan juragan di desa Kandangsemangkon.

Gambar 1.1
Peningkatan Nelayan Juragan



Berdasarkan gambar di atas jumlah nelayan juragan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Nelayan juragan di desa Kandangsemangkon, Paciran, Lamongan dibagi menjadi dua macam yaitu nelayan juragan yang menggunakan alat tangkap payang dan nelayan juragan yang menggunakan alat tangkap pancing. Meningkatnya jumlah nelayan juragan merupakan keberhasilan nelayan juragan dalam menerapkan etika dalam bisnis miyang.

Sehingga pada etika bisnis miyang pada lima aksioma ini mampu memperlihatkan adanya bangunan dari suatu kegiatan bisnis atau ekonomi yang ideal. Selain itu, ke lima aksioma ini menjadi paradigma bagi kegiatan bisnis atau ekonomi dan menjadi tolak ukur

serta landasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Kesesuaian aksioma etika bisnis Islam dengan etika bisnis yang diterapkan oleh nelayan juragan kepada nelayan buruh pada bisnis miyang ini mampu meningkatkan kinerja nelayan buruh sehingga tercapainya tujuan dari bisnis miyang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hal di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan etika dalam kegiatan bisnis sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan bisnis. Dalam hal tauhid, nelayan tidak hanya fokus untuk memperoleh keuntungan namun juga fokus pada agama.

Etika yang diterapkan pada bisnis miyang mampu meningkatkan kinerja nelayan buruh dan mampu mencapai tujuan bisnis yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan buruh yang selaras dengan tujuan bisnis dalam agama Islam.

5. SARAN

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga peneliti berharap adanya penelitian selanjutnya yang membahas mengenai etika bisnis miyang yang dilakukan oleh nelayan desa Kandangsemangkon secara mendalam.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Azizi, Eka Intan Kumala Putri, and Achmad Fahrudin, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pendapatan Nelayan Variabilitas Iklim', *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 12.2 (2017), 225–33 <<http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/sosek/article/view/5320/5683>>
- Dewi, Kurnia, Hasanah Yaspita, and Airine Yulianda, *Manajemen Kewirausahaan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis: Paradigma Spiritualitas Dan Kearifan Lokal*, ed. by UNSPECIFIED, Edisi Revi (Malang: UIN Maliki Press, 2019)
- Irwanto, Yudi, 'BIG Serahkan Peta NKRI Kepada Kemenkokesra', *Badan Informasi Geospasial* (Jakarta, 2013) <<https://www.big.go.id/site/search?Search%5B>

- keyword%5D=luas+perairan>
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
- Pearce II, Jhon A., and Richard B Robinson JR, *Manajemen Strategis* (Jakarta: Salemba Empat, 2014)
- Purwanto, Agus, *Nalar Ayat-Ayat Semesta: Menjadikan Al-Qur'an Sebagai Basis Kontruksi Ilmu Pengetahuan* (Bandung: Mizan, 2015)
- Puslatluh KP, 'Sukseskan Program Pemerintah, BRSDM – DJPT Sosialisasikan Juknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan 2020', PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN (Jakarta, 2020)
<[Volime 4 No 1, Mei 2021 | DAFTAR PUSTAKA](https://kkp.go.id/brsdm/puslatluh/artikel/18220-sukseskan-program-pemerintah-brsdm-djpt-sosialisasikan-juknis-bantuan-premi-asuransi-nelayan-2020#:~:text=Jumlah%20nelayan%20yang%20terdata%20pada%20,2020%20berjumlah%201.459.874%20orang.>></p><p>Qardhawi, Yusuf, <i>Norma Dan Etika Ekonomi Islam</i> (Jakarta: Gema Insani, 2018)</p><p>Sigit, Tri Hendro, <i>Etika Bisnis Modern: Pendekatan Pemangku Kepentingan Dan Teknologi Informasi</i> (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017)</p><p>Sudirman, 'Etika Bisnis Komunitas Kiai Pesantren Di Malang' (Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)</p><p>Tahir Azhary, Muhammad, <i>Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam</i> (Jakarta: Kencana, 2012)</p><p>Yusuf, Muri, <i>Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan, Pertama</i> (Jakarta: Kencana, 2014)</p></div><div data-bbox=)